



BUPATI LAMPUNG BARAT  
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT  
NOMOR 18 TAHUN 2020

TENTANG

JALAN UMUM SEBAGAI OBJEK RETRIBUSI  
PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum, telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2019 tentang Jalan Umum Sebagai Objek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
  - b. bahwa sehubungan adanya perubahan terhadap pengaturan jalan umum sebagai Objek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum maka Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2019 perlu di revisi;
  - c. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jalan Umum Sebagai Objek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
  - 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
  - 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);



4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 5 Tahun 2016;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG JALAN UMUM SEBAGAI OBJEK RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Barat;
3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat;
4. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
5. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya;
6. Tempat parkir di tepi jalan umum adalah tempat pemberhentian kendaraan di lokasi tertentu di tepi jalan umum; dan
7. Jalan umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.

Pasal 2

- (1) Objek retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum merupakan penyediaan pelayanan parkir ditepi jalan umum yang ditentukan oleh pemerintah daerah.





- (2) Jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
- a. Kecamatan Balik Bukit terdiri dari :
    1. tepi jalan umum di Pasar Liwa dan sekitarnya;
    2. tepi jalan umum di depan ruko Pemda dan sekitarnya;
    3. tepi jalan umum di Kebun Raya Liwa dan sekitarnya;
    4. tepi jalan umum di taman Hamtebiu dan sekitarnya; dan
    5. tepi jalan umum di kawasan Sekuting Terpadu dan sekitarnya.
  - b. Kecamatan Sumber Jaya meliputi tepi jalan umum di Pasar Simpang Sari dan sekitarnya.
  - c. Kecamatan Kebun Tebu meliputi tepi jalan umum di Pasar Pura Jaya dan sekitarnya.
  - d. Kecamatan Way Tenong meliputi tepi jalan umum di Pasar Senen dan sekitarnya.
  - e. Kecamatan Sekincau meliputi tepi jalan umum di Pasar Sekincau dan sekitarnya.
  - f. Kecamatan Sukau, terdiri dari :
    1. tepi jalan umum di Pasar Sebelat dan sekitarnya; dan
    2. tepi jalan umum di Pasar Way Tanding dan sekitarnya.
  - g. Kecamatan Gedung Surian meliputi tepi jalan umum di Pasar Pura Mekar dan sekitarnya.

Pasal 3

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2019 tentang Jalan Umum Sebagai Objek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat.

| PARAF KOORDINASI |                |       |
|------------------|----------------|-------|
| NO               | JABATAN        | PARAF |
| 1                | SETDAKAB       |       |
| 2                | ASSISTEN I     |       |
| 3                | ASSISTEN II    |       |
| 4                | D. Perhubungan |       |
| 5                | Bpk D          |       |
| 6                | D. PU PR       |       |
| 7                |                |       |
| 8                |                |       |
| 9                |                |       |
| 10               | KABAG HUKUM    |       |

Ditetapkan di Liwa  
pada tanggal 1 April 2020

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Diundangkan di Liwa  
pada tanggal 1 April 2020

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

AKMAL ABD. NASIR